**PANDANGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 30 ILIR PALEMBANG TENTANG PERNIKAHAN DI USIA MUDA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Dalam Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan Islam

**OLEH :**

**PATEMAH**

**05 14025**

**FAKULTAS SYARI’AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2013**

**BAB 1**

**PANDANGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN**

**30 ILIR PALEMBANG TENTANG PERNIKAHAN DI USIA MUDA**

**Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.

Pada dasarnya hukum Islam tidak memberikan batasan usia bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Akan tetapi lebih mengarah kepada tanda-tanda fisik seperti puberitas biologis, atau dengan kata lain telah mencapai usia baligh. Yaitu seperti yang terjadi pada laki-laki dengan keluarnya mani dan bagi perempuan telah mengalami menstruasi.

Dalam ajaran Islam tidak ada batasan usia untuk melangsungkan pernikahan seperti pada Qs. Yaasii ayat 36 Sebagai berikut :

**سبحن الذى خلق الازواج  كلّها ممّا تنبت الارض ومن انفسهم وممّا لايعلمون(يس: 36  )**

Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, ada jantan dan ada betina, ada laki-laki dan ada perempuan, ada panas dan ada dingin, ada malam dan ada siang. Pada makhluk hidup, selain diciptakan secara berpasangan juga diberikan instink tertarik kepada lawan jenisnya. Kondisi demikian sebagai sarana untuk mempertahankan eksistensi makhluk tersebut

mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui perkawinan dengan melalui prosedur dan aturan. Apabila manusia dalam menyalurkan instink seksnya seperti makhluk  lainnya yang bebas mengikuti naluri dalam berhubungan antara jantan dan betina maka akan terjadi anarkis. Oleh karena  itu  sesuai dengan martabat kemuliaan manusia maka bagi manusia dalam penyaluran instink seksnya diatur melalui aturan perkawinan.

Allah mensyari'atkan perkawinan bagi umatnya. Dalil-dalil yang menunjukan kepada pensyari'atan perkawinan dan hukumnya adalah sebagai berikut:

**-   وانكحوا  الايامى منكم والصالحين من عبادكم  وامائكم ...(  ألنور :  32  )**

**-  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج  فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى ومسلم)**

**- ... فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه مسلم)**

Dari ayat dan hadis di atas dapat diketahui bahwa perkawinan itu disyari'atkan oleh Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan diciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan dunia. Kemakmuran dunia tergantung kepada adanya manusia. Perkawinan merupakan media untuk keberlangsungan hidup manusia  karena dengan perkawinan terjadilah keturunan yang berkembang biak dengan teratur.

Dalam masyarakat kita masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur sekalipun dilarang oleh Undang-Undang perkawinan. Perkawinan dalam usia muda ini menimbulkan masalah sosial, yaitu perceraian yang meningkat. Perceraian di kalangan remaja yang sebenarnya belum siap membina rumah tangga secara fisik dan mental mengakibatkan anak-anak dilahirkan terlantar, tingkat kehidupan ekonomi merosot, dan yang lebih menyedihkan lagi masyarakat pedesaan kita menerima ini sebagai suatu kenyataan hidup yang harus diterima dengan pasrah. Kegagalan dan keretakan yang terjadi di tengah-tengah keluarga sering kali disebabkan masalah sederhana tetapi sangat mendasar, seperti masalah seks. Mereka pikir, bahwa pernikahan segala sesuatu akan berjalan secara alamiah, kebahagiaan akan turun dengan sendirinya sekalipun mereka tidak memiliki pengetahuan untuk mengatur kehidupan rumah tangganya. Kenyataannya, kebahagiaan perkawinan perlu di usahakan secara terus menerus antara suami istri, karena perceraian yang terjadi sering diakibatkan tidak adanya persiapan diantara kedua belah pihak

Wanita sebagai makhluk sosial memerlukan patokan atau perumusan perihal tingkah laku untuk mencegah agar tdak terjadi pertentangan karena perbedaan kepentingan atau pendapat sehingga menimbulkan kehidupan bersama yang tentram. Patokan atau pedoman itulah yang disebut dengan norma atau kaidah sosial, yaitu patokan atau pegangan tingkah laku yang diharapkan. Setiap kaidah – kaidah berupa pernyataan yang memberikan petunjuk tentang cara berperilaku di dalam masyarakat dan menegakan secara nyata model kelakuan mana yang seharusnya diikuti dan di tinggalkan.

Tingkat pendidikan wanita relatif bervariasi. Ada yang memiliki pendidikan rendah, sedang dan tinggi yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi mereka dalam berperilaku sehingga memiliki sebuah keputusan yang didasari pada kesadaran hukum dalam melakukan sebuah keputusan untuk menikah.

Memasuki suatu perkawinan dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin, dalam hal ini bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan mengembangkan kebutuhan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai sebuah suasana rumah tangga yang bahagia, seperti yang menjadi tujuan dari dilaksanakan perkawinan. Karena perkawinan disyari’atkan oleh Islam mempunyai tujuan sangat agung dan mulia, yaitu untuk mewujudkan terbentuknya rumah tangga bahagia dan sejahtera yang diliputi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang melahirkan generasi manusia yang sholeh dan sholehah.

Perkawinan di usia muda pada dasarnya memiliki resiko tinggi untuk mengalami kegagalan. Berbagai alasan mungkin bisa menjadi penyebab faktor yang mempengaruhi perkawinan di usia muda antara lain; faktor sosial, faktor psikologis, pendidikan dan lingkungan yang berpengaruh dalam mengambil keputusan baik itu wanita ataupun pria untuk menentukan pada usia berapa mereka akan menikah.

Dari penjelasan pernikahan di atas, maka penulis tertarik ntuk meneliti dan mengkaji masalah-masalah tersebut di lingkungan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul  **“ Pandangan Masyarakat Di Kelurahan 30 Ilir Palembang Tentang Pernikahan Di Usia Muda “**

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Maka permasalahan yang akan muncul adalah :

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Kelurahan 30 Ilir Palembang tentang pernikahan di usia muda ?
2. Faktor Apakah yang mendorong terjadinya pernikahan di usia muda di Kelurahan 30 Ilir Palembang ?
3. Bagaimana dampak dari Pernikahan di usia muda bagi kelangsungan rumah tangga pasangan muda di Kelurahan 30 Ilir Palembang?

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan di Usia Muda yang terjadi di Kelurahan 30 Ilir Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Terjadinya Perkawinan usia muda.
3. Untuk mengetahui Dampak dari Pernikahan di Usia Muda bagi kelangsungan rumah tangga pasangan muda di Kelurahan 30 Ilir Palembang.

**Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi pada Strata 1 Fakultas Syari’ah dan kegunaan pada Jurusan Akhwal Al- Syakhsiyah di IAIN Raden Fatah Palembang
2. Memberikan masukan kepada para wanita yang merencanakan pernikahan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan pernikahan.
3. Memberikan masukan bagaimana cara mengurus Rumah tangga yang baik sehingga menyadari perihal membangun Rumah tangga yang harmonis.

**PENELITIAN TERDAHULU**

Persoalan nikah muda pada dasarnya penting untuk dibahas karena fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Seperti yang diketahui di indonesia, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah karena kehamilan yang berlangsung pada usia belia. Dan juga faktor struktural lain yang lebih luas, selain itu keterkaitan juga dengan nilai-nilai sosial,politik, budaya dan agama.

Untuk membedakan dengan penelitian lainnya maka penulis sengaja mencantumkan penelitian terdahulu agar menunjukkan keaslian dalam penelitian ini.

Indraswari (1999), dalam *“ Fenomena Kawin Muda dan Aborsi* “ dalam hasip penelitiannya di jelaskan bahwa, kawin muda adalah fenomena yang hidup di dalam masyarakat indonesia dan dapat di katakan fenomena terselubung karna praktaempilek kawin muda ini sering tidak tampil di permukaan malah ditutupi oleh pelaku atau masyarakat. Ketertutupan ini dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai – nilai sisal, budaya agama yang hidup di dalam masyarakat. Seperti yang tejadi di daerah jawa timur yang menikah pada usia 12 tahun dengan pasangannya yang berusia 23 tahun. Karenadisebabkan oleh orang tua yang ingin mempunyai keluarga dari kalangan kyai.

Maimun ( 2007 ) dengan judul “ *Pernikahan Di Bawah Umur di Kalangan Orang Sumatera ( Studi Kasus di Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II ).* Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan di bawah umur di masyarakat di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan yang merupakan suatu problematika dan simalakama karena ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat. Sehingga pernikahan di bawah umur itu dianggap suatu jalan yang terbaik, walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial ( Psikologis ). Ads dua cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mensiasati undang-undang perkawinan No. 1/1974 yaitu pertama dengan meminta dispensasi kepada pengadilan agama setempt dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Dimana pernikahan di bawah umur tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kehendak orang tua yang menikahkan anaknya atas kemauan anaknya, adat dan budaya, pendidikan, ekonomi dan agama. Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur yang terjadi relatif kecil terjadi pada pasangan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Dan yang ditakutkan oleh sebagian besar masyarakat akan pernikahan di bawah umur tidak terbukti, karena apabila seseorang telah mempunyai kemampuan dan persiapan yang matang baik dari segi lahir maupun batin maka orang tersebut sudah dapat untuk melangsungkan pernikahan.

Aditya Dwi Hanggara ( 2010 ) dalam penelitiannya yg berjudul “ Studi kasus Pengaruh Budaya Terhadap Maraknya Pernikahan Dini Di Desa Gejugjati Pasuruan “ dalam hasil penelitiannya di jelaskan bahwa pernikahan dini di desa sebagian besar dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, pada masyarakat setempat, selain itu juga ada faktor pendukung yang lain yaitu latar belakang pendidikan dan ekonomi. Sebagai dampak dari pernikahan dini tersebut antara lain : menurunnya kualitas pendidikan, munculnya kelompok pengangguran baru, munculnya perceraian di usia muda dan tingkat kesehatan ibu dan gizi anak berkurang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kedepan beberapa kegiatan tindak lanjut semisal penyuluhan terkait pernikahan dini dan untuk mengubah tradisi budaya tentang pernikahan dini dengan berbagai aspek, selain itu juga perlu diadakan penelitian kembali yang lebih mendalam dalam setiap aspeknya agar kondisi sosial masyarakat ini lebih terkendali.